



**UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN
2016-2017 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Disusun Oleh:

SELVI YANA
NPM: 1615400004

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Selvi Yana
NPM : 1615400004
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul : UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH TAHUN 2016-2017 DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KOTA BINJAI.

Medan, April 2019

Ketua Program Studi

Nina Andriany Nasution, SE., Ak, M.Si
Pembimbing I

Dekan Fakultas Sosial Sains



Dr. Surya Nifa, SH., M. Hum
Pembimbing II

Dr. M. Toyib Daulay, SE., MM

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN
DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

Nama : Selvi Yana
NPM : 1615400004
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul : UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH TAHUN 2016-2017 DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KOTA BINJAI.

Medan, April 2019
Anggota I



Nina Andriany Nasution, SE., Ak, M.Si
Ketua
Anggota II

Dr. M. Toyib Daulay, SE., MM
Anggota III

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM
Anggota IV

Rahmat Hidayat, SE., MM

Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak hiburan dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Daerah yang ada di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Potensi pajak hiburan Kota Binjai cukup berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai. Pada tahun 2016, penerimaan pajak hiburan Kota Binjai sebesar Rp. 1.720.867.500,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau dengan persentase sebesar 172%. Pada tahun 2017, penerimaan pajak hiburan Kota Binjai sebesar Rp. 1.150.395.500,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau dengan persentase sebesar 115%. Pemerintah Kota Binjai membuat regulasi baru atas menurunnya penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017. Banyak wajib pajak yang tidak jujur atas usahanya dan dengan berlindung dibawah aturan self assesment mereka tidak mau membayar pajak yang telah diatur dalam Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Wajib Pajak, Internet Cafe, SKPD, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This study aims to seek optimization of entertainment tax revenues and entertainment tax contributions to Regional Revenues in Binjai City. This research is a qualitative research. The entertainment tax potential of the City of Binjai is enough to contribute to the Regional Original Income of the City of Binjai. In 2016, the entertainment tax revenue of Binjai City amounted to Rp. 1,720,867,500, from the set target of Rp. 1,000,000,000, or with a percentage of 172%. In 2017, the entertainment tax revenue of the City of Binjai is Rp. 1,150,395,500, from the set target of Rp. 1,000,000,000, or with a percentage of 115%. The Binjai City Government has made new regulations on decreasing entertainment tax revenues in 2017. Many taxpayers are dishonest about their businesses and by taking refuge under the self-assumption rules they are not willing to pay taxes as stipulated in the 2011 Binjai City Regional Regulation Article 3

Keywords: Tax on Entertainment, Taxpayers, Internet Café, SKPD, Tax Contribution Region, Regional Original Income.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Fungsi Pajak	11
3. Pengelompokan Pajak	12
4. Syarat Pemungutan	13
5. Tata Cara Pemungutan Pajak	14
6. Sistem Pemungutan Pajak	16
7. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak ...	17
8. Tarif Pajak	18
9. Pendapatan Asli Daerah	19
10. Dana Perimbangan	22
11. Pajak Hiburan	25
B. Kerangka Konseptual	30
C. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Definisi Operasional Variabel	35
D. Populasi dan Sampel Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Profil Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai	37

2. Visi dan Misi.....	40
3. Tujuan dan Sasaran.....	44
4. Strategi dan Kebijakan.....	46
5. Struktur Organisasi	48
6. Penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai Tahun 2016-2017.....	50
B. Pembahasan.....	53
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan.....	53
2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penerimaan Pajak Hiburan.....	54
3. Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai.....	55
4. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai	56
5. Pengalokasian Penerimaan Pajak Hiburan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai tahun 2013-2015.....	4
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Data Wajib Pajak	51
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai.....	52
Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Hiburan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Tahun 2013-2015
- Lampiran 2 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 3 : Data Wajib Pajak
- Lampiran 4 : Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai
- Lampiran 5 : Kontribusi Pajak Hiburan
- Lampiran 6 : Kerangka Konseptual
- Lampiran 7 : Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala Puji dan syukur, hanya ditujukan kehadirat Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala doa dan harapan. Hanya karena rahmat, hidayah dan keridha'anNya penulis memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Diploma Tiga pada Program Studi Perpajakan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi jalan bagi umatnya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Tugas akhir ini berisi tentang segala kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis selama lebih kurang 30 hari kerja di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, baik penyusunan, penulisan maupun isinya.

Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan benar. Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh adalah berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dr. M. Toyib Daulay, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang sudah banyak memberi saran dalam penyusunan dalam Tugas Akhir ini.
6. Ibu Yunita Sari Rioni, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Yang Telah Memberikan Arah Bimbingan Serta Saran Dan Dorongan Yang Sangat Berarti Kepada Penulis Dalam Menyusun Tugas Akhir Ini.
7. Bapak Affan Siregar, S.E., selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
8. Bapak Andi Affandi, S.Sos., selaku Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
9. Bapak/Ibu Staf Pegawai dan Honorer PAD (Pajak Asli Daerah) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
10. Terima kasih buat semua teman-teman Program Studi D-III Perpajakan Stambuk 2016.

11. Ayahanda Sugianto dan Ibunda Nuria Ningsih serta calon pendamping hidup saya Dedi Irwansyah, S.Kom dan juga keluarga Saya. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta do'a, dorongan semangat, dan dukungan moril yang kalian berikan.

12. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam membantu penulisan tugas akhir ini dan do'a-do'a kalian. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian laporan Tugas Akhir ini.

Medan, April 2019
Penulis

Selvi Yana
NPM: 1615400004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru yang terus berkembang dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih baik. Salah satunya adalah munculnya tuntutan dari daerah dengan dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan pembangunan yang mampu merealisasikan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

Salah satu bentuk upaya pemerintah saat ini adalah dengan hadirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan pijakan yang kokoh bagi proses otonomi dan pemberdayaan di daerah, termasuk dalam keleluasaan pengelolaan kewenangan bidang keuangan dan pendapatan daerah.

Pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah tersebut harus didampingi dengan persiapan daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber keuangan melalui usaha optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan menggali potensi sumber pendapatan yang baru. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, strategi intensifikasi, ekstensifikasi bahkan diversifikasi yang perlu dilakukan oleh

setiap daerah, dengan terlebih dahulu dilakukan analisis dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dilakukan tersebut, sehingga upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tidak menghambat kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya dalam jangka panjang menurunkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Dalam kenyataan saat ini, banyak daerah yang dalam mengembangkan sumber pendapatan daerahnya memunculkan retribusi atau pajak baru yang menimbulkan protes dan kritikan-kritikan karena lebih membebani masyarakat dan kalangan dunia usaha. Dampak lain yang ditimbulkan dari penggalian potensi daerah seperti itu bukan merangsang minat bagi investor untuk menanamkan modal dan usahanya di daerah tersebut, tetapi menimbulkan keengganan untuk menanamkan modal bahkan ingin memindahkan usahanya ke tempat lain atau negara lain.

Di sisi lain, masih terdapat sumber pendapatan yang belum teroptimalkan. Hal ini dibuktikan dengan banyak daerah yang mampu merealisasikan penerimaan dari sumber-sumber tertentu jauh melebihi target yang telah ditentukan. Kenyataan ini disinyalir bahwa penetapan target tidak didasarkan kepada potensi yang sebenarnya, melainkan hanya diprediksikan tanpa perhitungan yang tepat, bahkan tidak sedikit daerah yang mematok target hanya didasarkan kepada peningkatan 10% dari tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selain itu, sebagai dampak dari kurangnya pelayanan kepada masyarakat untuk beberapa jenis layanan, menyebabkan keengganan masyarakat dalam membayar retribusi yang diwajibkan, sehingga penerimaan dari sektor ini pun menjadi tidak optimal. Demikian juga, kekakuan dalam manajemen Badan Usaha

Milik Daerah, serta kurangnya inovasi dalam memberikan layanan atau kurangnya variasi dan inovasi dalam memproduksi barang dan jasa yang dihasilkannya, menyebabkan daya saing BUMD menjadi lemah, sehingga penerimaan Pemerintah Daerah dari sumber ini pun menjadi tidak optimal. Atas dasar alasan utama tersebut, yaitu adanya kecenderungan Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang kurang memperhatikan dimensi kemampuan masyarakat dan dampak ekonomi terutama terhadap investasi, serta masih adanya potensi-potensi pendapatan dari sumber yang ada yang belum teroptimalkan, maka perlu dilakukan pengkajian sebagai bahan untuk formulasi kebijakan pemberdayaan potensi Pendapatan Asli Daerah.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut peraturan daerah Kota Binjai nomor 6 tahun 2011 Pajak daerah yang diperoleh akan sangat membantu dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika kesadaran dari wajib pajak belum terpenuhi untuk membayar pajak akan sangat memungkinkan untuk menghambat jalannya roda perekonomian bagi daerah.

Kota Binjai menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu dari sumber pendapatan daerah Kota Binjai yang memungut pajak dari sektor hiburan dan penelitian ini ditekankan pada penghitungan pajak hiburan di Kota Binjai. Kota Binjai sebagai Kota Jasa, Perindustrian, Perdagangan dan Pemukiman telah berupaya memacu laju pertumbuhan pembangunan yang mendukung pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai.

Sementara itu Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Binjai pada tahun 2013-2015 dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai tahun 2013-2015

Jenis Pendapatan		2013	2014	2015¹
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49 172 644	71 967 138	78 327 793
1.1	Pajak Daerah	25 579 358	28 682 985	30 882 624
1.2	Retribusi Daerah	14 616 924	33 757 088	28 835 847
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 981 700	-	3 102 955
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5 994 662	7 659 166	15 506 365
2	Dana Perimbangan	530 808 739	585 699 016	604 168 846
2.1	Bagi Hasil Pajak	32 414 156	25 037 451	19 563 488
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 185 288	3 057 657	2 154 470
2.3	Dana Alokasi Umum	477 553 537	526 069 678	541 895 577
2.4	Dana Alokasi Khusus	19 655 758	31 534 230	40 555 310
2.5	Transfer Pemerintahan Pusat Lainnya			
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	131 586 655	146 425 222	161 215 145
3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-
3.2	Dana Darurat	-	-	-

3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7 505 193	26 732 236	44 768 822
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	74 039 384	104 611 932	86 084 163
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	50 042 078	15 081 054	30 344 160
3.6	Lainnya	-	-	-
Jumlah		689 107 085	804 091 376	843 711 781

Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai didominasi oleh Pajak Hiburan. Menurut Siahaan (2010:7) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 pasal 2 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Sedangkan definisi hiburan sendiri menurut peraturan perundangan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dapat dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek pajak hiburan menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Binjai tahun 2011 adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Binjai setiap tahunnya berusaha untuk memperbaiki pemerintahan dan rumah tangganya agar lebih baik lagi.

Usaha tersebut berupa optimalisasi serta mengali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Karena pentingnya pajak bagi suatu pemerintah daerah, pajak menjadi faktor krusial bagi suatu daerah untuk membangun daerahnya sendiri yang berpotensi disalahgunakan oleh beberapa pihak demi kepentingan sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2017 Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Binjai”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Hiburan belum optimal untuk mewujudkan target Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai pada tahun 2016-2017 sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011.

2. Batasan Masalah

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak sarang burung walet.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2017 di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asli Daerah Kota Binjai.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui kontribusi dan efektifitas pajak hiburan di Kota Binjai tahun 2016-2017.
- b. Untuk mengetahui penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini :

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk keputusan khususnya mengenai pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak hiburan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak hiburan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pajak daerah khususnya pajak hiburan dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh saat kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Ada pula beberapa pengertian pajak yang didefinisikan oleh beberapa ahli, antar lain sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Waluyo (2013:2) merumuskan : Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk rakyat menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Soemitro dalam Resmi (2017:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- c. Djajaningrat dalam Resmi (2017:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,

- d. tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- e. Feldamn dalam Resmi (2017:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

The Four R adalah istilah populer yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara menurut (Purwono dalam Sitanggang, 2010:8-10) :

a. *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi *budgetair* (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Dewasa ini pajak telah menyumbang hampir lebih dari 70% total pendapatan negara kita. Hal ini menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara.

c. *Repricing* (Pengaturan Harga)

Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi *Regulerent* (mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan barang mewah dengan tujuan mengurangi konsumsi minuman keras dan mengurangi gaya hidup konsumtif.

d. *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

Pemerintah membebani pajakatas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak langsung seperti Pajak Penghasilan memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan perwujudan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pengelompokkan Pajak

Berikut ini beberapa pengelompokkan pajak menurut (Mardiasmo, 2011 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007) :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungut dan Pengelolanya

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

4. Syarat Pemungutan

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak, sebagai berikut (Purwono dalam Sitanggang, 2010:14) :

a. Syarat Keadilan

Pemungutan Pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan Pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyatnya, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan Pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Syarat sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam tata cara pemungutan Pajak harus diperhatikan tiga garis besar, yaitu (Mardiasmo, 2016:8) :

a. Stelsel Pajak

Tata cara pemungutan pajak yaitu dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Pajak Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal). Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas Pajak Sumber

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber pajaknya. Negara berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal

wajib pajak.

3) Asas Pajak Kebangsaan

Dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

6. Sistem Pemungutan Pajak (Waluyo, 2010:17)

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri : wewenang untuk menentukan berapa besar pajak terutang yang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

7. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa materi yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain (Mardiasmo, 2009:3) :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul agar digunakan dua pendekatan yaitu :

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

8. Tarif Pajak

Pungutan dan penetapan tarif pajak tidak terlepas dari keadilan, maka keseimbangan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Dalam penghitungan pajak yang tertuang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, antara lain sebagai berikut (Diana Sari, 2013:46) :

a. Tarif Pajak Sebanding/Proporsional

Tarif pajak berupa persentase yang tetap terhadap berapapun nilai atau jumlah barang yang dikenai pajak terutang yang kemudian menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari barang tersebut. Jadi semakin tinggi nilai nominal barang tersebut, maka semakin tinggi pula nominal pajak terutangnya.

b. Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun nilai atau jumlah barang yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap (tanpa melihat nilai barang tanpa menggunakan persentase apapun apapun). Contohnya : besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

c. Tarif Pajak Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya : Pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi :

- 1) Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif Progresif Tetap : kenaikan persentase tetap

d. Tarif Pajak Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

9. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah” Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud pajak daerah (Marihhot P Siahaan, 2010:9) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbunyi “Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pemungutan daerah yang diambil oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum, khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan sebuah lembaga atau daerah tersebut”. Beberapa jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi :

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak kendaraan bermotor

Selanjutnya macam-macam pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota dan menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota diantaranya :

- a) Pajak hotel dan restoran
- b) Pajak hiburan
- c) Pajak reklame
- d) Pajak penerangan jalan
- e) Pajak pengambilan dan Pengolahan bahan galian golongan
- f) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- g) Pajak lainnya asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru.

b. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah Retribusi Daerah. Menurut Mardiasmo (2009:14) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yaitu retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lainj berasal dari BPD, Perusahaan Daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang juga merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah. Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang jasa atau jasa yang dimiliki pemerintah.

10. Dana Perimbangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang “Dana Perimbangan” yang dikutip dari bukui yang berjudul “Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah”, Dana Perimbanga yaitu dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari :

a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Penerimaan dari Sumber Daya Alam. Penerimaan atau Pendapatan Daerah berasal dari pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan, serta pungutan atau

bea yang dibayar dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penerimaan dari pajak itu pembagiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah.
- 2) Penerimaan perolehan atas tanah dan bangunan dibagi 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah.

Selanjutnya penerimaan daerah yang berasal dari bukan pajak diantaranya untuk penerimaan yang berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, pertambangan umum, perikanan dan khususnya dari pengambilan minyak bumi dan gas alam. Pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a) Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam (seperti hutan, pertambangan umum, dan perikanan) dibagi dengan perbandingan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah).
- b) Penerimaan Negara dari pertambangan minyak setelah pajak dibagi dengan perbandingan 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk Pemerintah Daerah.
- c) Penerimaan Negara dari gas alam dibagi menjadi 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Pemerintah Daerah. Penerimaan pusat dari pajak bumi dan bangunan serta dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan seluruhnya akan dibagikan kepada daerah kabupaten dan kota dalam bentuk dana alokasi umum. Bagian dari

daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea peroleh hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

b. Dana Alokasi Umum

Sumber keuangan lainnya untuk Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi yang berasal dari Pemerintah Pusat yang dulunya disebut sebagai dana subsidi. Dana ini sesungguhnya berasal dari dan yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan. Berdasarkan peraturan pemerintah daerah RI nomor 104 tahun 2000 tentang dana penimbangan pasal 1 ayat 3 yang dikutip dari buku yang berjudul “Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah” menjelaskan definisi Dana Alokasi Umum yaitu : “Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

c. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan, pasal 1 ayat 4 yang dikutip dari buku yang berjudul “Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah” menyatakan bahwa “Dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu”.

Dan dalam buku yang berjudul “Kumpulan Peraturan tentang Otonomi Daerah” menjelaskan definisi dana alokasi khusus adalah : “Dana yang dapat dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)”.

11. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dapat dinikmati dengan dipungut bayaran (Sitanggang, 2014).

b. Dasar Hukum Pajak Hiburan

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Walikota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Peraturan Pajak Daerah.

c. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud dalam meliputi (“Pajak Hiburan : Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak”) :

- 1) Tontonan film;
- 2) Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center);
- 3) Permainan Billiard
- 4) Sirkus, Akrobat, dan Sulap;

5) Hiburan Permainan Anak

6) Warung Internet

Adapun yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).

d. Subjek Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Sedangkan yang merupakan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

e. Masa Pajak. Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Selain masa pajak dalam juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Penetapan jangka waktu lain selain satu bulan takwim sebagai masa pajak.

Pajak yang terutang merupakan pajak hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Saat pajak

terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak hiburan terutang dalam masa pajak terjadi saat pembayaran.

Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasi.

f. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa hiburan.

g. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Penulis mengambil contoh kasus diadakannya Event Konser A Mild yang berupa pentas seni musik. Dalam acara itu, panitia promotor menyediakan tiket seharga Rp. 35.000,- yang belum pajak didalamnya.

Perhitungan pajak hiburan yang dikenakan adalah sebagai berikut :

Diketahui

Dasar pengenaan pajak = 35.000

Tarik pajak = 30%

Pajak hiburan = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= 30% x 35.000

= 10.500

Karena pajak hiburan dibebankan pada pihak penonton, maka harga tiket yang sudah termasuk pajak adalah :

$$\begin{aligned} &= \text{dasar pengenaan pajak} + \text{pajak hiburan} \\ &= 35.000 + 10.500 \\ &= 45.500 \end{aligned}$$

Kota Binjai menjadikan pajak hiburan sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerahnya. Kota Binjai menerapkan tarif pajak hiburan sebagai berikut :

- 1) Tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 3) Kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 4) Kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- 5) Pameran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- 6) Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
- 7) Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh lima perseratus);
- 8) Permainan billiard, golf dan boling sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 9) Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- 10) Permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- 11) Panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh perseratus);

12) Refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan

13) Pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas perseratus).

h. Kewajiban (menurut Lukitorini, 2015:27) :

- 1) Setiap pengusaha hiburan wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWPD.
- 2) Apabila pengusaha hiburan tidak melaksanakan kewajiban diatas maka walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan.
- 3) Wajib pajak hiburan wajib memasang pengukuhan sebagai wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum ditempat usahanya kecuali Wajib Pajak yang bersifat insidental.
- 4) Wajib pajak hiburan memasang atau menyediakan informasi daftar harga di tempat usahanya yang diketahui umum.

i. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak :

- 1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan di atas yaitu masa pajak Hiburan insidental adalah selama penyelenggaraan hiburan berlangsung.

B. Kerangka Konseptual

Didalam suatu negara terdapat sebuah penerimaan yang salah sumber pemasukannya berasal dari pajak. Pentingnya pajak didalam suatu instansi atau perusahaan dikarenakan pajak merupakan suatu sumber


penerimaan bagi negara. Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah ditetapkan karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang dilakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah. Menurut Djamu Kertabudi (2008:2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang. Pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 17 Tentang Pajak Daerah menyatakan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Seperti yang kita uraikan di atas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan

pendapatan terbesar negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah.

Kerangka konseptual dalam upaya optimalisasi pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada paradigma dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskan pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian kerangka konseptual, maka peneliti mengambil hipotesis upaya optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2017 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif yang diambil dari penulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

- Tempat penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Penelitian ini dimulai dari Bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019 untuk lebih jelas dapat dilihat dari uraian tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2018		2019			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Riset Awal/ Pengumpulan Data						
2	Pengajuan Judul						
3	Konsultasi/ Penyusunan Tugas Akhir						
4	Pengolahan Data						
5	Penyerahan Tugas Akhir						
6	Perbaikan Tugas Akhir dengan Doping I dan II						
7	Bimbingan Tugas Akhir						
8	Sidang Meja Hijau						

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah suatu definisi yang memberikan arti diperlukan untuk mengukur suatu variabel. Adapun yang menjadi definisi operasional dari dalam penelitian ini adalah:

- a. Upaya Optimalisasi yang dimaksud adalah bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai meningkatkan pendapatan Pajak Hiburan sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Pajak hiburan yang dimaksud adalah jumlah penerimaan pajak yang berasal dari pajak yang dibayar Mall, Tempat Karaoke, Bioskop, Sarang Burung Wallow, dan Refleksi Spa di Kota Binjai.
- c. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud adalah jumlah pendapatan yang diterima Kota Binjai pada tahun 2016-2017 berdasarkan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

D. Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugandi dan Sopiah, 2010:185). Populasi dalam penelitian ini adalah adalah para Wajib Pajak yang memiliki usaha hiburan di Kota Binjai sebanyak 105 Wajib Pajak.

b. Sampel Penelitian

Sampel Penelitian ialah tujuan mereduksi objek penelitian sebagai akibat yang di timbulkan terkait dengan jumlah Populasi, sehingga di perlukan penelitian (Margono, 2009:121). Sampel penelitian ini diambil berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jumlah penghasilan wajib pajak < Rp. 11.000.000,00 berdasarkan nilai Surat Ketetapan Pajak Kota Binjai.
- 2) Lama berdirinya usaha hiburan lebih dari 1 tahun.
- 3) Memiliki surat izin usaha.

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Wajib Pajak

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2016	60
2	2017	70
Total		130

Berdasarkan tabel diatas maka penulis menyatakan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 130 WP (Wajib Pajak) badan yang memiliki usaha hiburan di Kota Binjai.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mengemukakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses

dari pada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Metode deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis karena tujuan penelitian ini adalah menghasilkan gambaran yang akurat mekanisme sebuah proses lengkap, baik dalam bentuk verbal atau numerikal yang dapat menyajikan suatu informasi dasar seperangkat tahapan serta menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Penulis menggunakan data primer melalui wawancara dalam mengambil data untuk penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Bapak Affan Siregar, S.E., selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

2) Data Sekunder

Penulis menggunakan sumber data berupa dokumen dari laporan Realisasi Pajak Hiburan dan Jumlah Wajib Pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Dengan metode interview ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan langsung pada para pegawai dalam instansi yang bersangkutan.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sistematis. Penulis langsung terjun ke lapangan

untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data dari laporan observasi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data laporan realisasi pajak hiburan, pendapatan asli daerah dan gambaran umum Kota Binjai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

a. Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai merupakan salah satu instansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah Kota Binjai.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LPD) sebagai dasar pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang pengelolaan keuangan dan aset, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai sebagai salah satu instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Binjai dituntut untuk mewujudkan suatu instansi pemerintahan yang bersih, transparansi akuntabilitas dan berwibawa (*Good Governance*).

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah Kota Binjai diatur dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai .Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Binjai. Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- 3) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

- 4) Melaksanakan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana kantor, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi dan pajak daerah lainnya.
- 6) Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya guna menyiapkan rencana kebijakan atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi dan pajak daerah lainnya
- 7) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- 8) Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- 9) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- 11) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

12) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas namapemerintah daerah.

13) Melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan.

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Lokasi dan Kegiatan

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai berlokasi di Jln. Jambi Kel. Rambung Barat, Kec. Binjai Selatan.

2. Visi dan Misi

Visi dan misi BPKPAD berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Binjai dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum BPKPAD maupun kebijakan pengelolaan keuangan. Penetapan visi dan misi bertujuan untuk memediasi kondisi saat ini dengan kondisi yang akan datang, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pengelolaan dan manajemen keuangan.

a. Visi

Menjadi motor dalam pengelolaan keuangan dan Pendapatan yang professional dalam rangka Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset Daerah Kota Binjai.

Adapun makna dari visi tersebut :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
- 2) Berupaya menjadi penggerak dan pelopor dalam upaya meningkatkan pendapatan Asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
- 3) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban yang berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu transparansi dan akuntabilitas.
- 4) *Value for money* sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan.
- 5) Keuangan daerah dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Prinsip-prinsip diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran.
- b) Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga perwakilannya. Akuntabilitas dilaksanakan dengan berlandaskan asas efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c) *Value For Money* proses penggaran menetapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis berkenaan dengan pemilihan dan

penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Sedangkan efektif adalah penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan pelayanan publik.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan analisis standar belanja.
- 3) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan pelaporan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
- 4) Peningkatan tertib administrasi aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD (surat ketentuan pajak daerah) yang dirumuskan bersifat spesifik, realitis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan BPKPAD (badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah). Berikut ini adalah beberapa tujuan pekerjaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah :

- 1) Pendapatan daerah yang semakin meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembiayaan daerah.

- 2) Penerimaan daerah diluar pendapatan asli daerah yang semakin meningkat sehingga mampu menunjang pendapatan daerah.
- 3) Mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan standar analisa belanja yang mendasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran sehingga akan terwujud pengelolaan keuangan daerah yang realistis.
- 4) Mengembangkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip, norma dan azas standar akuntansi pemerintah.
- 5) Terwujudnya sistem pengelolaan aset daerah yang profesional.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik badan.

b. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah. Berikut ini adalah beberapa sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah :

- 1) Kenaikan pendapatan asli daerah yang secara signifikan yang mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
- 2) Kenaikan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat/ pemerintah provinsi yang berupa DAU/DAK dan bagi hasil pajak/ bukan pajak sesuai dengan beban dan potensi daerah.
- 3) Terlaksananya standar analisa belanja (SAB) dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan APBD yang efektif dan efisien.
- 4) Terwujudnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- 5) Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang profesional.

4. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan ditempuh dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2016-2021) melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu :

- 1) Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah:
 - a) Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah.
 - b) Peningkatan penggalangan sumber-sumber penerimaan diluar PAD.
- 2) Kebijakan peningkatan tertib administrasi keuangan daerah adalah dengan cara mengembangkan pengelolaan keuangan daerah dengan

mengembangkan *software* sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi.

- 3) Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah pengembangan pengelolaan aset yang profesional dengan mapping program dan sertifikasi aset Pemkot Binjai.

b. Kebijakan


Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang ditempuh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, maka arah kebijakan badan adalah sebagai berikut :

- 1) Arah kebijakan peningkatan pendapatan daerah adalah untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dengan penyesuaian secara terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dan penggalangan sumber-sumber penerimaan daerah diluar pendapatan asli daerah.
- 2) Arah kebijakan peningkatan tertib administrasi keuangan daerah adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip, norma dan asas standar akuntansi dan standar analisa belanja dalam menyusun dan pelaksanaan APBD yang menjadi dasar bagi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.
- 3) Arah kebijakan pengelolaan aset daerah adalah untuk penelusuran keabsahan kepemilikan aset daerah dan pemanfaatan pengelolaan aset daerah.

5. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Kota Binjai dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Binjai

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah Kota Binjai, dimana susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung
 - 3) Sub Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Belanja Langsung
 - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - 3) Sub Bidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan
- e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja
 - 3) Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- f. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB
 - 2) Sub Bidang Penetapan PBB dan BPHTB
 - 3) Sub Bidang Pengendalian PBB dan BPHTB
- g. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya
 - 2) Sub Bidang Penetapan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya
 - 3) Sub Bidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya

- h. Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pendapatan Aset Daerah
 - 2) Sub Bidang Optimalisasi Aset Daerah
 - 3) Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai Tahun 2016-2017

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa target adalah batasan ketentuan yang harus dicapai. Maka dari itu, dalam melakukan suatu kegiatan ataupun usaha wajiblah dibuat suatu target yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapainya. Namun, adakalanya target yang telah ditetapkan tidak mampu mencapai target dan ada juga melampaui target yang telah ditentukan. Seperti yang terjadi didalam penetapan penerimaan Pajak Hiburan, Pemerintah Daerah pun menetapkan target yang hendak dicapai.

a. Data Wajib Pajak yang Terdaftar di Kota Binjai

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, berikut pengumpulan data-data daftar wajib pajak hiburan tahun 2016-2017.

Tabel 4.1 Data Wajib Pajak

No	Jenis Pajak Hiburan	TAHUN	
		2016	2017
1	Bioskop	1	1
2	Karaoke	7	7

3	Permainan Keluarga	2	2
4	Mandi Uap/Spa	7	9
5	Billiard	1	1
6	Warung Internet	35	41
7	Pusat Jajanan	1	2
8	Pelatihan Fitness	2	2
9	Insidentil	2	3
10	Perusahaan Terbuka (PT)	1	1
11	Supermarket	1	1
Total		60	70
		130	

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai

Kota Binjai menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu dari sumber pendapatan daerah. Sektor hiburan adalah salah satu pajak yang dipungut. Pajak yang dipungut dari Pajak Hiburan terdiri dari bioskop, arena bermain keluarga, kolam renang, spa, billiard, internet cafe, pelatihan fitness, karaoke dan masih banyak lagi. Tabel dibawah ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Binjai.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai

No.	Jenis Pajak Hiburan	2016		2017		Jumlah Realisasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Bioskop	Rp 497.919.000,00	Rp 1.720.867.500,00	Rp 1.004.802.000,00	Rp 1.150.395.500,00	Rp 2.871.263.000,00
2	Karaoke	Rp 138.853.861,00	Rp 142.409.421,00	Rp 121.653.314,00	Rp 131.021.222,00	Rp 273.430.643,00
3	Permainan Keluarga	Rp 68.058.460,00	Rp 80.595.460,00	Rp 37.994.000,00	Rp 60.515.000,00	Rp 141.110.460,00
4	Mandi Uap/Spa	Rp 8.620.000,00	Rp 11.800.000,00	Rp 7.850.518,00	Rp 10.562.000,00	Rp 22.362.000,00
5	Billiard	Rp 900.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 400.000,00	Rp 700.000,00	Rp 1.700.000,00
6	Warung Internet	Rp 11.325.000,00	Rp 16.805.000,00	Rp 15.352.150,00	Rp 19.586.000,00	Rp 36.391.000,00
7	Pusat Jajanan	Rp 2.750.000,00	Rp 2.750.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 4.000.000,00
8	Pelatihan Fitness	Rp 25.698.272,00	Rp 28.384.372,00	Rp 12.193.182,00	Rp 18.079.545,00	Rp 46.463.917,00
9	Insidentil	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	Rp 4.950.000,00	Rp 4.950.000,00	Rp 5.850.000,00
10	Perusahaan Terbuka	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -
11	Supermarket	Rp 3.200.000,00	Rp 3.450.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 3.700.000,00	Rp 7.150.000,00
TOTAL		Rp 758.224.593,00	Rp 2.008.961.753,00	Rp 758.224.593,00	Rp 1.400.759.267,00	Rp 3.409.721.020,00

Berdasarkan tabel (target dan realisasi) penerimaan pajak hiburan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai selama tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2016 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 758.224.593.00,- pencapaian penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 2.008.961.753,00 atau 159% dari target yang sudah ditetapkan oleh Walikota Binjai.
- b. Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2017 mengalami penurunan akan tetapi data wajib pajak semakin bertambah menjadi 70 wajib pajak badan yang sebelumnya di tahun 2016 ada 60 wajib pajak badan. Realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 1.400.759.267,00- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 758.224.593.00,- atau 141%. Peristiwa inilah yang membuat Pemerintah Kota Binjai dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mengatur regulasi baru, dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2017 di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan

Berdasarkan data dilapangan, pengumpulan data-data yang ada, dan perilaku masyarakat Kota Binjai dalam menikmati hiburan, dapat ditemukan masalah bahwa :

a. Jumlah Wajib Pajak Hiburan

Jumlah wajib pajak hiburan sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak hiburan.

b. Tingkat Keamanan

Kota Binjai merupakan salah satu kota yang paling aman di Indonesia dibanding kota-kota besar lainnya yang rawan terorisme dan tingkat kriminal yang tinggi. Jadi keamanan sangat berperan penting terhadap penerimaan pajak hiburan.

c. Tingkat Kenyamanan dan Kelengkapan Fasilitas Tempat Hiburan

Kenyamanan suatu hiburan sangat berpengaruh terhadap pendapatan sarana hiburan. Karena hal tersebut menjadi penunjang untuk menarik minat para pengunjung. Kenyamanan dan kelengkapan suatu fasilitas dapat membuat pengunjung benar-benar merasa terhibur dan sangat ingin untuk datang kembali.

d. Tarif Hiburan

Selain kenyamanan dan fasilitas yang lengkap suatu hiburan, yang paling diutamakan pengunjung sebelum merasakan suatu hiburan yang tersedia, adalah tarif hiburan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung yang memilih tempat hiburan dengan harga murah tapi sarana yang dinikmati mempunyai sarana dan prasana yang baik.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penerimaan Pajak Hiburan

Pajak Hiburan dapat memberikan sedikit kontribusi kepada Pajak Daerah/Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai, namun tidak dapat dipungkiri banyak masalah yang timbul. Pada tahun 2016, penerimaan pajak hiburan Kota Binjai mencapai Rp. 2.008.961.753,- dengan wajib pajak sebanyak 60 Wajib Pajak. Lain halnya dengan tahun 2017, penerimaan pajak hiburan Kota Binjai hanya mencapai Rp. 1.400.759.267,- dengan wajib pajak sebanyak 70 orang/perusahaan yang didominasi oleh Warung Internet. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi melambatnya penerimaan pajak tahun 2017, yaitu :

- a. Wajib pajak hiburan banyak yang tidak membayar pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan. Para wajib banyak tidak jujur dengan pendapatan usahanya.
- b. Koordinasi dengan wajib pajak susah dilakukan, hal ini karena banyak pemilik hiburan yang berdomisili di luar Kota Binjai. Lagi pula, banyak tempat hiburan yang jam operasionalnya diluar jam kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
- c. Masih banyak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik operasi maupun pelaporan keuanganya secara benar. Banyak internet cafe di Kota Binjai yang tidak punya surat izin usaha.
- d. Dengan sistem *self assessment* wajib pajak berhak menentukan sendiri jumlah setoran pajaknya, sehingga wajib pajak sering

menjadikan ini sebagai dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran pajak rutin setiap bulan.

3. Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai

Begitu banyak permasalahan yang timbul pada tahun 2017 dalam penerimaan pajak hiburan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai membuat regulasi baru agar penerimaan pajak optimal dan lebih efisien. Adapun regulasi baru yang telah dibuat, yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan setiap tiga bulan sekali terhadap wajib pajak yang dianggap tidak melaporkan pajaknya secara jujur, hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan ditetapkan menjadi SKPD.
- b. Wajib pajak yang tidak mengirim SKPD akan dikirim Surat Teguran atas keterlambatan melaporkan SKPD untuk setiap bulan.
- c. Membuat dan mengirimkan Surat Teguran Pajak untuk setiap wajib pajak yang memiliki pajak yang belum dibayarkan.
- d. Melakukan penjagaan terhadap wajib pajak yang dianggap tidak melaporkan SKPD secara benar, kegiatan penjagaan dilakukan selama 15 hari.
- e. Membangun sistem informasi perpajakan yang lebih baik lagi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak secara lebih efektif, efisien dan transparan.

4. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembanugunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan atau yang dihasilkan oleh Pajak Hiburan ini, sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembangunan daerah. Berikut akan disajikan tabel target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan yang dapat dicapai oleh Pajak Hiburan tersebut.

Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Hiburan

Tahun	Pajak Hiburan		Persentase
	Target (RP)	Realisasi (RP)	
2016	758.227.593	2.008.961.753	159%
2017	758.227.593	1.400.759.267	141%

5. Pengalokasian Penerimaan Pajak Hiburan

Perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan

dan pelimpahan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini pajak hiburan disetor oleh BPKPAD Kota Binjai untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Alokasi Pajak Hiburan yang dilaksanakan pada BPKPAD diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPKPAD Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. BPKPAD Kota Binjai berkewajiban untuk melakukan tugas dibidang Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan untuk pembelanjaan dibawah kewenangan Pemerintah Daerah. Seluruh pendapatan akan langsung masuk kedalam kas daerah dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan atau pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
2. Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kondisi daerahnya sehingga tarif untuk setiap daerahnya tidak selalu sama.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu unit kerja yang berperan aktif dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
4. Kota Binjai mempunyai potensi penerimaan Pajak Hiburan. Hal itu terlihat dari semakin meningkatnya realisasi penerimaan pajak hiburan dari wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.008.961.755,- atau 159% dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.400.759.267,- atau 141% hal ini dinyatakan bahwa total penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama 2 tahun sudah optimal sebesar Rp 3.409.721.020,- sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
5. Penerimaan Pajak Hiburan Kota Binjai sudah berjalan dengan baik tetapi masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak hiburan yang merasa rugi jika membayarkan pajak atas usaha Hiburan yang dimilikinya.

6. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai maka pemerintah daerah khususnya BPKPAD telah melakukan upaya ekstentifikasi dan intensifikasi dalam bidang perpajakan.
7. Hasil penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menopang otonomi daerah dan pembangunan daerah.

B. Saran

1. BPKPAD Kota Binjai perlu meningkatkan kinerjanya terutama kualitas kinerja aparat pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap aparat pajak maupun wajib pajak agar tidak ditemukannya penyimpangan dalam penerimaan Pajak Hiburan.
3. Perlu diadakan penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai daerah terhadap pembangunan Kota Binjai.
4. Dalam penentuan penetapan tarif, hendaknya Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian ulang besaran tarif penerimaan Pajak Hiburan terhadap suatu hiburan dan disesuaikan dengan keadaan hiburan tersebut agar para wajib pajak tidak merasa diberatkan dengan besaran tarif yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kertabudi, Djamu. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, Sonny Agustinus dan Isnianto. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Lukitorini, Lea Sad Dwi Winda Sari Mien. 2015. *Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Sanata Dharma.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Purwono, Hery. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2017. *Pajak: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Salemba
- Sari, Djajadiningrat dan Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.